



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA  
SATYA DAN WIRA KARYA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan, serta telah mendarmabaktikan dalam memajukan organisasi perlu untuk diberikan Penganugerahan Tanda Kehormatan;
- b. bahwa untuk menjamin konsistensi dan obyektivitas dalam pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan Wira Karya kepada Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, diperlukan pedoman untuk menentukan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan Wira Karya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan Wira Karya Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Peraturan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DAN WIRA KARYA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.

**Pasal 1**

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Kabinet yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan Tanda Kehormatan:
  - a. Satyalancana Karya Satya;
  - b. Satyalancana Wira Karya.

(2) Usulan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

(2) Usulan kepada Presiden bagi PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Sekretaris Kabinet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2**

Untuk mengusulkan kepada Presiden bagi PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet guna mendapatkan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Sekretaris Kabinet dibantu oleh Tim Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan, yang selanjutnya disebut dengan Tim.

**Pasal 3**

Susunan keanggotaan Tim terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Sekretaris Kabinet;
- b. Wakil Ketua : Deputi yang bertanggung jawab di merangkap Bidang Administrasi;  
Sekretaris Tim
- c. Anggota : Para Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Unit Kerja yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab di bidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 5...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

- (1) Tim bertugas:
  - a. melakukan penilaian dari sisi kelengkapan persyaratan dan administrasi serta hal lain yang diperlukan terhadap PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet yang akan diusulkan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan;
  - b. menyampaikan daftar PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet yang akan diusulkan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan disertai saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat memanggil PNS di lingkungan Sekretariat Kabinet yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan.
- (3) Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberian Tanda Kehormatan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur oleh Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 7...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**Pasal 7**

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2021  
SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo